



P U T U S A N
Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gempol RT.02 RW.03 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/9/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos Bok hand Phone merk OPPO A77s warna Biru.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, Warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan.

Dikembalikan kepada Saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X nopol : L – 5821 – D, warna Hitam yang bagian sadelnya rusak / sobek, tanpa kaca spion dan tanpa ada plat nomor depan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- PDM -263 / Sidoa / Eoh.2 / 10 / 2024 tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan tempat penjual pisang keju di Perumahan Sidokare Asri Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA bersama dengan saksi ANANDA INDRA RIFKianto berboncengan mengendarai sepeda motor dan saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA meminta kepada saksi ANANDA INDRA RIFKianto untuk meletakkan 1 (satu) unit handphone milik saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA merk OPPO type A77S warna hitam yang berisikan simcard XL dengan nomor 087861410683 di dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor lalu saksi ANANDA INDRA RIFKianto berhenti untuk membeli pisang keju dan memarkir kendaraan sepeda motor tersebut di sebelah timur tempat penjual pisang keju lalu turun dari sepeda motor sedangkan saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA tetap duduk di atas sepeda motor tersebut dengan menghadap ke selatan.
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi L5821D warna hitam yang bagian sadelnya rusak/sobek tanpa kaca spion dan tanpa ada plat nomor depan, dengan berhenti dan parkir di samping sebelah utara (di belakang) saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA lalu Terdakwa HOFRON Alia FRON Bin HARIYONO yang melihat terdapat 1 (satu) unit handphone berada di dalam laci bawah stir sepeda motor yang diduduki oleh saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA lalu Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO langsung mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan meletakkannya di atas pangkuannya namun perbuatan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda



Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO tersebut diketahui oleh saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA dan langsung memegangi lengan bajunya Terdakwa sebelah kanan sambil mengatakan kepada Terdakwa "lo HPku" namun dijawab oleh Terdakwa "lo endi HPmu" sambil berusaha melepaskan pegangan tangan saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA hingga terlepas dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya namun saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA berteriak "HPku.. HPku.." berulang kali sambil menunjuk kepada Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengejaran oleh saksi ANANDA INDRA RIFKIANTO bersama saksi MOCHAMMAD IRSYADI dan warga lain ikut membantu dan kemudian terhadap Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO berhasil dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A77S warna hitam yang berisikan simcard XL dengan nomor 087861410683 yang merupakan milik saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA yang sebelumnya dalam pengejaran Terdakwa telah membuangnya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HOFRON Alias FRON Bin HARIYONO telah mengakibatkan saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHOIRUN HILFA alias HILFA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi Pencurian barang berupa Satu unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, Warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, milik Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencurian hand phone tersebut yakni seorang laki-laki yang Saksi ketahui namanya setelah kejadian yakni bernama Hofron alamat Pasuruan;
 - Bahwa sebelumnya hand phone milik Saksi tersebut berada di dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ananda

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda



Indra Rifkianto bersama Saksi dan diparkir di dekat penjual Pisang Keju yang berada di pinggir Jalan depan Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada saat hand phone milik Saksi tersebut dicuri, Saksi mengetahuinya secara langsung, yang mana waktu itu Saksi sedang menunggu dan duduk diatas sepeda motor yang Saksi kendarai bersama saksi Ananda Indra Rifkianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira jam 21.00 Wib, di pinggir Jalan depan (depan tempat penjual pisang keju) Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dimana sebelumnya sekira jam 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Ananda Indra Rifkianto berangkat dari rumah dengan tujuan akan jalan-jalan di daerah Gadingfajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo dan di dalam perjalanan Saksi minta tolong kepada saksi Ananda Indra Rifkianto untuk menaruh hand phone milik Saksi di dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ananda Indra Rifkianto bersama Saksi;
- Bahwa sewaktu melintas di Jalan depan Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, saksi Ananda Indra Rifkianto melihat ada penjual pisang keju di pinggir jalan, selanjutnya saksi Ananda Indra Rifkianto berhenti di depan penjual pisang keju serta saat itu ada beberapa pembeli di tempat penjual pisang keju;
- Bahwa saksi Ananda Indra Rifkianto memarkir sepeda motor di sebelah Timur tempat penjual pisang keju, selanjutnya saksi Ananda Indra Rifkianto sendirian menuju ke tempat penjual pisang keju (menunggu giliran) sedangkan Saksi menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dan posisi Saksi duduk menghadap ke Selatan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor berhenti di belakang Saksi serta melihat ada seorang laki-laki (tidak dikenal) mengendarai sepeda motor serta berhenti di samping sebelah utara sepeda motor yang Saksi duduki (belakang Saksi);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi duduki ada yang menyenggolnya, sehingga Saksi menoleh ke samping dan saat itu Saksi tidak melihat hand phone milik Saksi berada di dalam laci sepeda motor;
- Bahwa Saksi langsung curiga terhadap seorang laki-laki tersebut serta Saksi langsung memeganggi lengan bajunya sebelah kanan, sambil Saksi mengatakan " lo HP ku " kepada seorang laki-laki tersebut, dijawab

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh seorang laki-laki tersebut “ lo endi HP mu “ sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Saksi hingga terlepas;

- Bahwa saat itu juga seorang laki-laki tersebut dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Timur dan saat itu juga Saksi berteriak “ HP ku ... HP ku ... “ berulang kali sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa hal tersebut didengar serta diketahui oleh saksi Ananda Indra Rifkianto, maka saat itu juga saksi Ananda Indra Rifkianto beserta seorang laki-laki (tidak dikenal) yang waktu itu juga akan membeli pisang keju berusaha melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa yang mana waktu itu seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi pegang lengan bajunya sebelah kanan, sambil Saksi mengatakan “ lo HP ku “ belok ke Kanan (masuk dalam Perum Sidokare);
- Bahwa tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tadi bersama dengan saksi Ananda Indra Rifkianto kembali ke tempat Saksi berada, untuk menjemput Saksi serta memberitahukan kepada Saksi bahwa seorang laki-laki yang telah mencuri hand phone milik Saksi telah tertangkap;
- Bahwa Saksi menuju (ke dalam Perum Sidokare) untuk menemui Ananda Indra Rifkianto serta Saksi melihat saksi Ananda Indra Rifkianto sudah memegang hand phone milik Saksi serta seorang laki-laki tersebut telah diamankan oleh warga;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian ditempat kejadian dan sewaktu Saksi beserta saksi Ananda Indra Rifkianto berada di Polsek Candi Sidoarjo, Saksi mengetahui nama seorang laki-laki yang telah mencuri handphone milik Saksi tersebut bernama Hofron alamat Pasuruan;
- Bahwa bukti yang Saksi miliki terhadap hand phone yang dicuri tersebut berupa dos bok hand phone milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam permasalahan tersebut di atas yakni sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ANANDA INDRA RIFKianto alias INDRA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu telah terjadi pendurian barang berupa Satu unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, Warna

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dimana barang yang dicuri tersebut miliknya saksi Choirun Hilfa alias Hilfa dan yang telah melakukan pencurian yakni seorang laki-laki yang Saksi ketahui namanya setelah kejadian yakni bernama Hofron alamat Pasuruan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya saksi Choirun Hilfa alias Hilfa minta tolong kepada Saksi untuk menaruh / meletakan hand phonennya di dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang Saksi kendarai bersama dengan saksi Choirun Hilfa alias Hilfa dan diparkir di dekat penjual Pisang Keju yang berada di pinggir Jalan depan Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung mengenai hilangnya hand phone milik saksi Choirun Hilfa alias Hilfa melainkan yang Saksi ketahui sewaktu saksi Choirun Hilfa alias Hilfa berteriak " HP ku ... HP ku" berulang kali sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi beserta seorang laki-laki (tidak dikenal) yang waktu itu juga akan membeli pisang keju melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut hingga Saksi berhasil menangkapnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira jam 21.00 Wib, dipinggir Jalan depan (depan tempat penjual pisang keju) Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dimana sekira jam 19.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi Choirun Hilfa alias Hilfa berangkat dari rumah dengan tujuan akan jalan-jalan di daerah Gadingfajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Choirun Hilfa alias Hilfa akan meletakan hand phonennya di dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang Saksi kendarai, terhubung tidak sampai, kemudian Saksi yang meletakan hand phone tersebut ke dalam laci sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa sewaktu melintas di Jalan depan Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Saksi melihat ada penjual pisang keju di pinggir jalan, selanjutnya Saksi berhenti di depan penjual pisang keju serta saat itu ada beberapa pembeli di tempat penjual pisang keju, dan Saksi memarkir sepeda motor di sebelah Timur tempat penjual pisang keju, selanjutnya Saksi sendirian menuju ke tempat penjual pisang keju (menunggu giliran) sedangkan saksi Choirun Hilfa alias Hilfa menunggu sambil duduk diatas sepeda motor;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar saksi Choirun Hilfa alias Hilfa berteriak " HP ku ... HP ku" berulang kali sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor ke arah Timur;
- Bahwa saat itu juga Saksi menduga hand phone milik saksi Choirun Hilfa alias Hilfa telah dicuri oleh seorang laki-laki tersebut serta Saksi melihat hand phone milik saksi Choirun Hilfa alias Hilfa tidak ada di dalam laci sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa Saksi beserta seorang laki-laki (tidak dikenal) yang waktu itu juga akan membeli pisang keju ikut bersama Saksi untuk melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, waktu itu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut belok ke kanan (masuk di dalam Perum Sidokare);
- Bahwa ketika Saksi sudah berada disamping sepeda motor seorang laki-laki yang telah mencuri hand phone milik saksi Choirun Hilfa alias Hilfa, Saksi mengatakan " oe mandek ... mandek ... " tapi tidak berhenti;
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi kejar tersebut melemparkan suatu benda, selanjutnya Saksi teriak " maling ... maling ... " sambil Saksi tetap melakukan pengejaran, dan Saksi menabrak bagian belakang sepeda motor seorang laki-laki tersebut, sehingga seorang laki-laki tersebut terjatuh serta berhasil Saksi amankan serta dibantu oleh warga;
- Bahwa Saksi bertanya kepada seorang laki-laki tersebut " endi HP ne ... endi HP ne "dijawab seorang laki-laki tersebut " duduk aku mas ... duduk aku mas ... ngak onok";
- Bahwa Saksi menuju ke tempat dimana seorang laki-laki tersebut melemparkan barang / benda dan Saksi menemukan barang / benda yang dilempar oleh seorang laki-laki tersebut, ternyata barang / benda berupa hand phone milik saksi Choirun Hilfa alias Hilfa;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada seorang laki-laki yang ikut bersama Saksi sewaktu melakukan pengejaran untuk menemui saksi Choirun Hilfa alias Hilfa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Choirun Hilfa alias Hilfa datang dan mengatakan bahwa benar hand phone yang dilempar oleh seorang laki-laki dan Saksi ketemuan tersebut milik saksi Choirun Hilfa alias Hilfa;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian ditempat kejadian dan sewaktu Saksi beserta saksi Choirun Hilfa alias Hilfa berada di Polsek Candi Sidoarjo, Saksi mengetahui nama seorang laki-laki yang

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mencuri hand miliknya saksi Choirun Hilfa alias Hilfa tersebut bernama Hofron alamat Pasuruan;

- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami oleh saksi Choirun Hilfa alias Hilfa sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MOCHAMMAD IRSYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian hand phone tersebut yakni seorang laki-laki yang Saksi ketahui setelah kejadian sewaktu berada di tempat Pos Sekuriti sambil menunggu datangnya Petugas, saksi meminta KTP dari seorang laki-laki yang telah mencuri hand phone tersebut dari data di KTP nya bernama Hofron Agama Kristen, alamat Ds. Gempol Rt. 002 / Rw. 003, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hilangnya hand phone tersebut dan dari keterangan seorang perempuan selaku pemilik hand phone yang dicuri tersebut menerangkan waktu itu seorang perempuan tersebut sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sedangkan seorang laki-laki (teman dekatnya perempuan tersebut) membeli pisang keju yang berada di pinggir Jalan depan Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa waktu itu hand phone yang dicuri tersebut berada di dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira jam 21.00 Wib, dipinggir Jalan depan (depan tempat penjual pisang keju) Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, sewaktu Saksi mengendarai sepeda motor dan akan keluar dari Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, tiba-tiba ada seorang laki-laki (tidak dikenal) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam nopol tidak tahu dengan tergesa-gesa akan masuk ke dalam Perum Sidokare Asri serta akan menabrak Saksi;
- Bahwa saat itu juga di belakang saksi ada dua orang laki-laki (tidak di kenal) dengan mengendarai sepeda motor, sambil teriak “ maling ... maling ... “ terhadap seorang laki-laki yang menabrak Saksi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seorang laki-laki yang akan menabrak Saksi masuk ke dalam Perum Sidokare Asri dan dikejar oleh dua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi juga berusaha melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut, tapi Saksi mengambil jalan lain;
- Bahwa ketika seorang laki-laki yang dikejar tersebut akan berpapasan dengan Saksi, tiba-tiba seorang laki-laki yang dikejar tersebut jatuh beserta sepeda motornya;
- Bahwa salah satu dari dua orang laki-laki tersebut bertanya kepada seorang laki-laki yang terjatuh tersebut mengenai " *endi HP ne ... endi HP ne* " dijawab seorang laki-laki tersebut " *duduk aku mas ... duduk aku mas ... ngak onok* ";
- Bahwa salah satu dari dua orang laki-laki yang melakukan pengejaran tersebut melakukan pencarian terhadap hand phone yang dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian seorang laki-laki yang melakukan pencarian hand phone tersebut kembali ke tempat dimana seorang laki-laki yang diteriaki maling tersebut, selanjutnya seorang laki-laki yang menemukan hand phone yang dicuri tersebut kepada seorang laki-laki yang telah Saksi amankan beserta warga di Pos Sekurity di Perum Sidokare Asri, dan sewaktu berada di tempat Pos Sekurity datang seorang perempuan (tidak dikenal) yang mengaku sebagai pemilik hand phone yang telah dicuri oleh seorang laki-laki tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa : Satu unit Hand Phone merk tidak tahu yang bagian depan warna Hitam dan ada silikon/casing plastik transparan yang ada gantungan mainan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam suatu perkara pidana dan dalam perkara pencurian dompet dan menjalani hukuman di Lapas Sidoarjo selama 5 (lima) bulan sekitar tahun 2014;
- Bahwa hand phone yang telah Terdakwa curi tersebut miliknya seorang perempuan (tidak dikenal dan tidak tahu namanya);

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak hand phone sewaktu Terdakwa mencurinya waktu itu hand phone berada di dalam laci sebelah kiri bawah sepeda motor yang waktu itu di duduki oleh seorang perempuan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri hand phone tersebut, diketahui oleh seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut, yang mana waktu itu seorang perempuan tersebut memegang lengan baju tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa " lo HP ku " dan Terdakwa jawab " lo endi HP mu " sambil Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangannya seorang perempuan tersebut, hingga terlepas dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah Timur;
- Bahwa caranya, yakni sewaktu Terdakwa akan membeli pisang keju yang berada di pinggir jalan Perum Sidokare Asri serta di sebelah Timur tempat penjual pisang keju ada seorang perempuan (tidak dikenal / pembeli) yang menunggu serta duduk-duduk diatas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi duduknya menghadap ke Selatan;
- Bahwa Terdakwa berhenti di samping sebelah Utara sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut dan waktu itu Terdakwa melihat ada sebuah hand phone berada di dalam laci bawah stir sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa berniat untuk mengambil / mencuri hand phone tersebut, yang mana waktu itu seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut menghadap ke Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil hand phone tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan hand phone tersebut diatas pangkuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hand phone tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira jam 21.00 Wib, di pinggir Jalan depan (depan tempat penjual pisang keju) Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, saat itu Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : L – 5821 – D, warna Hitam dan melintas di Jalan Perum Sidokare Asri, waktu itu Terdakwa melihat ada penjual Pisang Keju di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa berkeinginan akan membeli pisang keju, yang mana waktu itu sudah ada beberapa pembeli yang menunggu untuk membeli pisang keju;
- Bahwa di sebelah Timur tempat penjual pisang keju ada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menunggu serta duduk-duduk diatas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi duduknya menghadap ke Selatan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berhenti di samping sebelah Utara sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut dan waktu itu Terdakwa melihat ada sebuah hand phone berada di dalam laci bawah stir sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut, saat itu juga Terdakwa berniat untuk mengambil hand phone tersebut, yang mana waktu itu seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut menghadap ke Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil hand phone tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan hand phone tersebut diatas pangkuan Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui langsung oleh seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut, dan seorang perempuan tersebut langsung memegang lengan baju Terdakwa sebelah kanan, sambil mengatakan kepada Terdakwa " lo HP ku " dan Terdakwa jawab " lo endi HP mu " sambil Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan seorang perempuan tersebut hingga terlepas, dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Timur serta seorang perempuan teriak " HP ku ... HP ku ... " berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tetap menuju ke arah Timur, sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor ke arah Timur, kemudian Terdakwa belok ke kanan (masuk di dalam Perum Sidokare Asri);
- Bahwa ketika Terdakwa berada di jalan dalam Perum Sidokare Asri, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ada dua orang laki-laki (tidak dikenal) dengan mengendarai sepeda motor, yang akan menabrak Terdakwa dari belakang;
- Bahwa saat itu juga salah satu dari dua orang laki-laki (bagian kemudi) mengatakan kepada Terdakwa " oe mandek ... mandek ... HP ... HP ... ", dan Terdakwa merasa ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil hand phone yang ada di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang / melemparkan hand phone tersebut;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ditabrak dari belakang oleh dua orang laki-laki (tidak dikenal) dengan mengendarai sepeda motor, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan / ditangkap oleh dua orang laki-laki tersebut, kemudian banyak warga yang datang;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke tempat Pos Satpam yang ada di dalam Perum Sidokare Asri beserta hand phone yang telah Terdakwa curi tersebut, selanjutnya datang seorang perempuan yang tadi duduk-duduk diatas

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor serta langsung memegang lengan baju Terdakwa sebelah kanan, sambil mengatakan kepada Terdakwa " lo HP ku " dan sekitar dua jam kemudian datang petugas dan membawa Terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian barang tapi bukan hand phone melainkan sebuah dompet perempuan yang kejadian sekitar pertengahan tahun 2014 dan Terdakwa sudah menjalani proses hukum dan dihukum atas perbuatan Terdakwa yang telah mencuri sebuah dompet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mencuri hand phone Terdakwa yakni setelah Terdakwa berhasil mencuri hand phone tersebut, kemudian rencananya hand phone tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya / membayar tempat kos Terdakwa dan tambahan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sewaktu Terdakwa mencuri hand phone tersebut dari dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang waktu itu diduduki oleh seorang perempuan tersebut, tanpa seijin dari seorang perempuan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dos Bok hand Phone merk OPPO A77s warna Biru.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, Warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X nopol : L – 5821 – D, warna Hitam yang bagian sadelnya rusak / sobek, tanpa kaca spion dan tanpa ada plat nomor depan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hand phone pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira jam 21.00 Wib, di pinggir Jalan depan (depan tempat penjual pisang keju) Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dimana saat itu Terdakwa sendirian dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda



mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : L – 5821 – D, warna Hitam dan melintas di Jalan Perum Sidokare Asri, waktu itu Terdakwa melihat ada penjual Pisang Keju di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa berkeinginan akan membeli pisang keju tersebut, yang mana waktu itu sudah ada beberapa pembeli yang menunggu untuk membeli pisang keju;

- Bahwa di sebelah Timur tempat penjual pisang keju ada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menunggu serta duduk-duduk diatas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi duduknya menghadap ke Selatan, Terdakwa berhenti di samping sebelah Utara sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut dan waktu itu Terdakwa melihat ada sebuah hand phone berada di dalam laci bawah stir sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut, saat itu juga Terdakwa berniat untuk mengambil hand phone tersebut, yang mana waktu itu seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut menghadap ke Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil hand phone tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakan hand phone tersebut diatas pangkuan Terdakwa, saat itu juga perbuatan Terdakwa diketahui langsung oleh seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut, dan seorang perempuan tersebut langsung memegangi lengan baju Terdakwa sebelah kanan, sambil mengatakan kepada Terdakwa “ lo HP ku “ dan Terdakwa jawab “ lo endi HP mu “ sambil Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan seorang perempuan tersebut hingga terlepas, dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Timur selanjutnya seorang perempuan tersebut teriak “ HP ku ... HP ku ... “ berulang kali. Terdakwa tetap menuju ke arah Timur, sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor ke arah Timur, kemudian Terdakwa belok ke kanan (masuk di dalam Perum Sidokare Asri), ketika Terdakwa berada di jalan dalam Perum Sidokare Asri, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa, ada dua orang laki-laki (tidak dikenal) dengan mengendarai sepeda motor, yang menabrak Terdakwa dari belakang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan oleh dua orang laki-laki tersebut, kemudian banyak warga yang datang;
- Bahwa saat itu juga salah satu dari dua orang laki-laki (bagian kemudi) mengatakan kepada Terdakwa “ oe mandek ... mandek ... HP ... HP) ... “, Terdakwa merasa ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil hand phone

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang / melemparkan hand phone tersebut;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke tempat Pos Satpam yang ada di dalam Perum Sidokare Asri beserta hand phone tersebut, selanjutnya datang seorang perempuan yang tadi duduk-duduk diatas sepeda motor serta langsung memegang lengan baju Terdakwa sebelah kanan, sambil mengatakan kepada Terdakwa " lo HP ku " dan sekitar dua jam kemudian datang petugas untuk membawa Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Bok hand Phone merk OPPO A77s warna Biru.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, Warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X nopol : L – 5821 – D, warna Hitam yang bagian sadelnya rusak / sobek, tanpa kaca spion dan tanpa ada plat nomor depan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian barang tapi bukan hand phone melainkan sebuah dompet perempuan yang kejadian sekitar pertengahan tahun 2014 dan Terdakwa sudah menjalani proses hukum dan dihukum atas perbuatan Terdakwa yang telah mencuri sebuah dompet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri hand phone tersebut, rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar tempat kos Terdakwa dan tambahan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sewaktu Terdakwa mengambil hand phone tersebut dari dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang waktu itu diduduki oleh seorang perempuan tersebut, tanpa seijin dari seorang perempuan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggai Pasal 362 KUHP; yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Hofron Alias Fron Bin Hariyono, seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian hand phone pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira jam 21.00 Wib, di pinggir Jalan depan (depan tempat penjual pisang keju) Perum Sidokare Asri Ds. Sepande, Kec. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dimana saat itu Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : L – 5821 – D, warna Hitam dan melintas di Jalan Perum Sidokare Asri, waktu itu Terdakwa melihat ada penjual Pisang Keju di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa berkeinginan akan membeli pisang keju tersebut, yang mana waktu itu sudah ada beberapa pembeli yang menunggu untuk membeli pisang keju, dan di sebelah Timur tempat penjual pisang keju ada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menunggu serta duduk-duduk diatas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi duduknya menghadap ke Selatan, Terdakwa berhenti di samping sebelah Utara sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut dan waktu itu Terdakwa melihat ada sebuah hand phone merk OPPO tipe A77S, warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan, berada di dalam laci bawah stir sepeda motor yang diduduki oleh seorang perempuan tersebut, saat itu juga Terdakwa berniat untuk mengambil hand phone tersebut, yang mana waktu itu seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut menghadap ke Selatan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengambil hand phone tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan hand phone tersebut diatas pangkuan Terdakwa, saat itu juga perbuatan Terdakwa diketahui langsung oleh seorang perempuan yang duduk diatas sepeda motor tersebut, dan seorang perempuan tersebut langsung memegangi lengan baju Terdakwa sebelah kanan, sambil mengatakan kepada Terdakwa " lo HP ku " dan Terdakwa jawab " lo endi HP mu " sambil Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan seorang perempuan tersebut hingga terlepas, dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Timur selanjutnya seorang perempuan tersebut teriak " HP ku ... HP ku ... " berulang kali. Terdakwa tetap menuju ke arah Timur, sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor ke arah Timur, kemudian Terdakwa belok ke kanan (masuk di dalam Perum Sidokare Asri), ketika Terdakwa berada di jalan dalam

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perum Sidokare Asri, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa, ada dua orang laki-laki (tidak dikenal) dengan mengendarai sepeda motor, yang menabrak Terdakwa dari belakang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan oleh dua orang laki-laki tersebut, kemudian banyak warga yang datang;

Menimbang bahwa saat itu juga salah satu dari dua orang laki-laki (bagian kemudi) mengatakan kepada Terdakwa " *oe mandek ... mandek ... HP ... HP ...* ", dan Terdakwa merasa ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil hand phone yang ada di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang / melemparkan hand phone tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dibawa ke tempat Pos Satpam yang ada di dalam Perum Sidokare Asri beserta hand phone yang telah Terdakwa curi tersebut, selanjutnya datang seorang perempuan yang tadi duduk-duduk diatas sepeda motor serta langsung memegangi lengan baju Terdakwa sebelah kanan, sambil mengatakan kepada Terdakwa " *lo HP ku* " dan sekitar dua jam kemudian datang petugas untuk membawa Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Choirun Hilfa alias Hilfa sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hand phone tersebut, rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar tempat kos Terdakwa dan tambahan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa sewaktu Terdakwa mengambil hand phone merk OPPO tipe A77S, warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan dari dalam laci sebelah kiri bawah stir sepeda motor yang waktu itu diduduki oleh seorang perempuan tersebut, tanpa seijin dari seorang perempuan tersebut;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak memberitahu atau minta ijin kepada pemiliknya, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah Dos Bok hand Phone merk OPPO A77s warna Biru, dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan, yang adalah milik saksi korban Choirun Hilfa alias Hilfa, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Choirun Hilfa alias Hilfa, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra X nopol : L – 5821 – D, warna Hitam yang bagian sadelnya rusak / sobek, tanpa kaca spion dan tanpa ada plat nomor depan, yang adalah milik Terdakwa beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hofron Alias Fron Bin Hariyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Bok hand Phone merk OPPO A77s warna Biru;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO tipe A77S, Warna Hitam yang berisikan sim card XL dengan nomor 087861410683, dengan casing hand phone transparan dari karet yang bergambarkan Kupu-kupu pada bagian belakangnya serta ada gantungan mainan;

Dikembalikan kepada Saksi CHOIRUN HILFA Alias HILFA;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X nopol : L – 5821 – D, warna Hitam yang bagian sadelnya rusak / sobek, tanpa kaca spion dan tanpa ada plat nomor depan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H.M.Hum., dan Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Munarsih, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo Prabowo, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Arkanu, S.H.M.Hum.

Moh.Fatkan, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H.M.H.